



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nazaruddin Bin Yusak (Alm);
2. Tempat lahir : Jalan Manyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/38/XI/2021/Sat Resnarkoba, sejak 21 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk sdr. Muhammad Nasir, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA) Perwakilan Aceh Barat Daya yang berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 21 Maret 2022, Nomor 18/Pen.Pid/2022/PN Bpd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,41 gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi sdr. Siabang (DPO) via Handphone dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, kemudian di hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Siabang (DPO) datang kerumah Terdakwa di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Siabang (DPO) langsung menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan setelah transaksi selesai Terdakwa langsung membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kamar rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk Terdakwa hisap, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeladahan dan pada saat dilakukan penggeladahan Anggota Kepolisian yang di dampingi Aparatur Desa setempat menemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga alat hisap sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab: 9681/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik Klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Syariah cps Blangpidie nomor 33/60046.12/Narkoba/2021 tanggal 6 Desember 2021, an, Nazaruddin Bin Yusak (Alm), setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa berat 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat keseluruhan 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi sdr. Siabang (DPO) via Handphone dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, kemudian di hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Siabang (DPO) datang kerumah Terdakwa di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya, kemudian Siabang langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan setelah transaksi selesai Terdakwa langsung membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kamar rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk Terdakwa hisap, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeladahan dan pada saat dilakukan penggeladahan Anggota Kepolisian yang di dampingi Aparatur Desa setempat menemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu dan juga alat hisap sabu (Bong) di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab: 9681/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Syariah cps Blangpidie nomor 33/60046.12/Narkoba/2021 tanggal 6 Desember 2021, an, Nazaruddin Bin Yusak (Alm), setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa berat 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat keseluruhan 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga:

Bahwa Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu, Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi sdr.Siabang (DPO) via Handphone dengan tujuan hendak membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, kemudian di hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Siabang (DPO) datang kerumah terdakwa di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Siabang langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan setelah transaksi selesai Terdakwa langsung membawa dan menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut kedalam kamar rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut untuk Terdakwa hisap, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeladahan dan pada saat dilakukan penggeladahan Anggota Kepolisian yang di dampingi Aparatur Desa setempat menemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu dan juga alat hisap sabu (Bong) di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab: 9681/NNF/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Syariah CPS Blangpidie nomor 33/60046.12/Narkoba/2021 tanggal 6 Desember 2021, an, Nazaruddin Bin Yusak (Alm), setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa berat 7 (tujuh) paket/bungkus Narkoba jenis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat keseluruhan 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium klinik Rumah sakit umum Teungku peukan Aceh Barat Daya tanggal 22-11-2021 yang ditanda tangani oleh dr Rini Rahmayani M.Ked (clinpath),Sp.PK, selaku dokter penanggung jawab laboratorium, urine An. Nazaruddin adalah positif Metamfetamina dan Amphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi N.H Sitompul, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa awalnya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, bermula pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dengan ciri-ciri beserta rumah pelaku tersebut selanjutnya Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya dilokasi Saksi bersama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke salah satu rumah yang dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung masuk ke rumah tersebut selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu berada dalam rumah tersebut, selanjutnya saksi dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat (Saksi T. Rinaldy Bin Teuku Rusli Raja) langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan, selanjutnya menemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Putih;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan 1 (satu) bungkus didalam telapak tangan Terdakwa sedangkan 6 (enam) bungkus lagi ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa yang disimpan dibawah kasur;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Si Abang (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa harga narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Si Abang (DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi, barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Putih tersebut adalah benar merupakan barang bukti yang disita oleh Saksi dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi M. Salim Ardi, dibacakan telah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa awalnya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, bermula pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada Narkotika jenis sabu di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dengan ciri-ciri beserta rumah pelaku tersebut selanjutnya Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya dilokasi Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke salah satu rumah yang dihuni oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung masuk ke rumah tersebut selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu berada dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat (Saksi T. Rinaldy Bin Teuku Rusli Raja) langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan, selanjutnya menemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,41(satu koma empat puluh satu) gram bruto yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa selain ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) 1 (satu) buah kaca pirek,1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Putih;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi temukan 1 (satu) bungkus didalam telapak tangan Terdakwa sedangkan 6 (enam) bungkus lagi ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa yang disimpan dibawah kasur;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Si Abang (DPO);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa pada saat Saksi menemukan Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa harga narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Si Abang (DPO);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi, barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
3. T. Rinaldy Bin Teuku Rusli Raja (Alm), dibacakan telah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa bermula ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dan tiba-tiba Saksi dihubungi oleh salah satu anggota kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya dan memberitahukan kepada Saksi yang mengatakan bahwa anggota kepolisian telah mengamankan 1 (satu) orang warga Desa Keude Siblah yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendengarkan hal tersebut Saksi langsung pergi kerumah terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba dirumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian kemudian anggota kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeladahan badan dan juga rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



plastik Bening di dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawa tempat tidur dan ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);

- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sebagai Tersangka dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba Jenis sabu yang Terdakwa lakukan dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Kesatuan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan At-Taqwa, Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Aceh Barat Daya karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya ada dilakukan Pengeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) selain itu diturut diamankan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Siabang (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekira pukul 17.30 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi sdr Siabang via Handphone dengan tujuan hendak membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang;

- Bahwa setelah Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Si Abang, kemudian Minggu tanggal 21 November 2021, sekira pukul 18.00 WIB Siabang (DPO) datang kerumah terdakwa di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Siabang langsung menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan setelah transaksi selesai Terdakwa langsung membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 22.30 WIB setelah terdakwa menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa untuk kemudian dilakukan penggeladahan kemudian dari hasil penggeladahan Anggota Kepolisian yang di dampingi aparatur desa menemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu dan juga alat hisap sabu (Bong) di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika aparat kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa kemudian Anggota Kepolisian dan juga Aparatur Desa menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan oleh Terdakwa membenarkan jika sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Siabang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,41(satu koma empat puluh satu) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Putih adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah menawarkan untuk itu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,41 gram bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Wama Putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 33/60046.12/Narkoba/2021, tanggal 6 Desember 2021 disebutkan: "Berdasarkan Hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dengan berat keseluruhan 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9681/NNF/2021, tanggal 15 Desember 2021, dengan Kesimpulan : Dari Analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Bahwa keseluruhan alat bukti Surat tersebut terlampir didalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Jalan At-Taqwa, Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya ada dilakukan Pengeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) selain itu diturut diamankan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Putih;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Siabang (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekira pukul 17.30 WIB dengan cara terdakwa menghubungi sdr.Siabang via Handphone dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Si Abang, kemudian Minggu tanggal 21 November 2021, sekira pukul 18.00 WIB Siabang (DPO) datang kerumah Terdakwa di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Siabang langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan setelah transaksi selesai Terdakwa langsung membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 22.30 WIB setelah Terdakwa menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa untuk kemudian dilakukan penggeladahan kemudian dari hasil penggeladahan anggota kepolisian yang di dampingi Aparatur Desa menemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu dan juga alat hisap sabu (Bong) di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika aparat kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa kemudian Anggota kepolisian dan juga Aparatur Desa menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan oleh Terdakwa membenarkan jika sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Siabang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,41(satu koma empat puluh satu) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Putih adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 33/60046.12/Narkoba/2021, tanggal 6 Desember 2021, disebutkan: "Berdasarkan Hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dengan berat keseluruhan 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9681/NNF/2021, tanggal 15 Desember 2021, dengan Kesimpulan : Dari Analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Nazaruddin Bin Yusak (Alm) dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua Saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 2: Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa baik Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 3: Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan Fakta Hukum dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan At-Taqwa, Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Aceh Barat Daya karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya ada dilakukan Penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) selain itu diturut diamankan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Siabang (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sekira pukul 17.30 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi sdr.Siabang via Handphone dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Si Abang, kemudian Minggu tanggal 21 November 2021, sekira pukul 18.00 WIB Siabang (DPO) datang kerumah Terdakwa di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kamudian Siabang langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan setelah transaksi selesai Terdakwa langsung membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 22.30 WIB setelah Terdakwa menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa untuk kemudian dilakukan penggeladahan kemudian dari hasil penggeladahan Anggota Kepolisian yang di dampingi Aparatur Desa menemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu dan juga alat hisap sabu (Bong) di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa ketika Aparat Kepolisian menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa kemudian Anggota Kepolisian dan juga Aparatur Desa menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan oleh Terdakwa membenarkan jika sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Siabang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak pernah menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Putih adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa;

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 33/60046.12/Narkoba/2021, tanggal 6 Desember 2021 disebutkan: "Berdasarkan Hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dengan berat keseluruhan 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 9681/NNF/2021, tanggal 15 Desember 2021, dengan Kesimpulan: Dari Analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,41 gram bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Wama Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Nazaruddin Bin Yusak (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,41 gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Putih;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Zulkarnain,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H. dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga ,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa serta tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga,S.H.

Panitera Pengganti,

Saidun,S.H.